

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN,
PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan adanya beberapa perubahan tentang besaran Honorarium dan satuan biaya Pelaksanaan Kegiatan maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Admin Agency adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing SKPD.
8. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Kantor Layanan Pengadaan (KLP) adalah Kantor yang melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
13. Tim Pembina/Tim Koordinasi adalah Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan/koordinasi.
14. Panitia Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16. Penatar/Pengajar adalah orang yang memberi bimbingan (pengajar) menurut keahlian masing-masing dalam penataran.
17. Penceramah adalah orang yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.
18. Khotib adalah pihak yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah agama dan hanya bertugas pada saat Sholat Jum'at.
19. Pelatih adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus secara teknis untuk melatih (Olah raga, Oubade, PATAKA, Korsik, Koor, dll)
20. Penata (Tari/Musik) adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang seni khususnya penataan tari/musik.
21. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi Biaya Lembur, Biaya Makan Lembur, Uang Makan (Satpol PP), Uang Pengamanan (Satpol PP) dan Biaya Konsumsi Rapat.

22. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014
NOMOR :36

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 36 Tahun 2014
TANGGAL : 1 Juli 2014

KETENTUAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN
DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

1. Honorarium Tim Pembina/Tim Koordinasi
Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif lintas SKPD dan tidak terus menerus (adhoc) berdasarkan peraturan Bupati. Pembentukan Tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Monev/Pendataan
Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan Bupati.
3. Honorarium Tenaga Teknis, Narasumber, Widyaiswara/Juri
 - a. Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus menerus (adhoc) berdasarkan peraturan di instansi tempat Narasumber, Widyaswara dan Juri bertugas.
 - b. Untuk Tenaga Teknis diberikan Honorarium per kegiatan yang dihitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
 - c. Untuk Pengawas Teknis diberikan Honorarium per paket kegiatan yang dihitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
 - d. Honorarium Admin Agency dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat Administratif dan tidak terus menerus (adhoc).
4. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - a. Honorarium dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di instansi tempat bertugas.
 - b. Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan Honorarium per kegiatan yang dihitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. Honorarium Panitia Pengadaan
 - a. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - b. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

6. Honorarium Pejabat Pengadaan
 - a. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - b. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Honorarium diberikan kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
8. Honorarium Instruktur
Instruktur adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Instruktur yang berasal dari luar daerah, untuk biaya satuan uang transport, mengacu pada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Honorarium Penceramah
Penceramah adalah PNS yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.
10. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.
11. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut.
 - b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
 - c. Uang makan Sat Pol PP diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per bulan.
 - d. Uang Pengamanan Sat Pol PP diperuntukkan bagi semua golongan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan diberikan setelah melaksanakan tugas pengamanan Rumah Dinas, Kantor dan Kawasan Sekuting Terpadu.

12. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/petemuan yang diselenggarakan di kantor yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.
13. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah memperhitungkan unsur pajak.
14. Pengertian Istilah :
 - OJ : Orang Jam
 - OH : Orang Hari
 - OB : Orang Bulan
 - OK : Orang Kali
 - OP : Orang Paket

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2014

TANGGAL 1 Juli 2014

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA
PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
I	PELAKSANA KEGIATAN		
	A. HONORARIUM TIM PEMBINA/TIM KOORDINASI		
	1 Pengarah	OB	300.000
	2 Penanggung Jawab	OB	250.000
	3 Ketua	OB	225.000
	4 Wakil Ketua	OB	200.000
	5 Sekretaris	OB	175.000
	6 Wakil Sekretaris	OB	175.000
	7 Anggota	OB	150.000
	B. HONORARIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN/MONEV/PENDATAAN		
	1 Ketua	OB	225.000
	2 Sekretaris	OB	175.000
	3 Anggota	OB	150.000
	C. HONORARIUM TENAGA TEKNIS/NARASUMBER/WIDIAISWARA/JURI		
	1 Tenaga Teknis	OB	200.000
	2 Pengawas Teknis	OB	150.000
	3 Narasumber Kabupaten	OJ	200.000
	4 Widyaiswara	OJ	200.000
	5 Penatar/Pengajar	OJ	200.000
	6 Penceramah	OJ	150.000
	7 Instruktur	OJ	75.000
	8 Pendamping Instruktur	OJ	50.000
	9 Moderator	OH	75.000
	10 Pengolah Data	OB	100.000
	11 Tenaga Fasilitator	OB	600.000
	12 Tenaga Fasilitator Kecamatan GMBR	OB	1.250.000
	13 Tenaga Fasilitator Pembentukan Forum anak Kecamatan	OH	50.000
	14 Kader Posyandu Pekon	OB	25.000
	15 Penjaga Stand	OH	75.000
	16 Admin Agency	OB	250.000
	17 Admin RUP	OB	250.000
	18 Editor	OB	150.000
	19 Web Admin	OB	150.000
	20 Network Admin	OB	150.000
	21 Operator Komputer	OB	300.000
	22 Pimpinan Redaksi	OB	300.000
	23 Dewan Redaksi	OB	300.000
	24 Design Grafis	OB	150.000
	25 Pembuat Artikel	OB	150.000
	26 Kepala Radio	OB	250.000
	27 Kepala Seksi	OB	200.000
	28 Kepala Studio	OB	200.000
	29 Penyiar	OB	600.000
	30 Reporter	OB	500.000
	31 Teknisi	OB	500.000
	32 Music Director	OB	250.000
	33 Staf Produksi	OB	350.000
	34 Redaktur	OB	225.000
	35 Staf Redaksi	OB	150.000
	36 Penulis Majalah	OB	150.000
	37 Insentif Marbot	OB	1.000.000
	38 Insentif Imam Besar	OB	1.000.000
	39 Insentif Khotib	OK	250.000
	40 Petugas Lapangan kehumasan	OB	150.000
	41 Staf khusus Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat	OB	2.000.000
	42 Tim Pakar DPRD Kabupaten Lampung Barat	OB	2.500.000
	43 Tenaga Ahli/Perancang Perundang - undangan	OB	600.000
	44 Penjaga Pintu Air	OB	300.000
	45 Penata Tari/Musik	Paket	500.000
	46 Kepala regu pemadam	OB	150.000
	47 Honor Pelatih	OB	300.000
	48 Personil Korsik	OK	100.000
	49 Penata Tari/Musik	Paket	500.000
	50 Upah Tenaga Make Up	orang	100.000
	51 Upah Tenaga Kebersihan Kantor	OB	350.000
	52 Upah Kebersihan aula (saat pelatihan/rapat)	kali	100.000
	53 Honor Tim Juri		
	a. Ketua	OK	100.000
	b. Anggota	OK	75.000
	54 Honor Peserta Bimtek/Pelatihan	OH	25.000

1	2	3	4
	D. TRANSPORT PESERTA		
	1 Daerah Biasa (Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis)	OK	50.000
	2 Daerah Sedang (Lombok Seminung, Sekincau, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam, Gedung Surian)	OK	75.000
	3 Daerah Sulit (Pagar Dewa, Bandar Negeri Suoh, Suoh)	OK	200.000
	E. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	1 Nilai pagu dana s.d Rp.100 Juta	OB	300.000
	2 Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	400.000
	3 Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	450.000
	4 Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	500.000
	5 Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar	OB	650.000
	F. HONORARIUM TIM KERJA LPSE		
	1 Penanggung Jawab	OB	1.300.000
	2 Ketua	OB	1.200.000
	3 Sekretaris	OB	1.100.000
	4 Koordinator Administrator	OB	1.000.000
	5 Koordinator Verifikator	OB	800.000
	6 Koordinator Helpdesk	OB	800.000
	7 Koordinator Pelatihan	OB	800.000
	8 Anggota	OB	650.000
	G. HONORARIUM TIM KERJA SIPKD		
	1 Penanggung Jawab	OB	750.000
	2 Ketua	OB	700.000
	3 Sekretaris	OB	600.000
	4 Admin SIPKD	OB	500.000
	5 Operator SIPKD	OB	300.000
II	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA PEJABAT PENGADAAN.		
	A. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 200 juta. - Pejabat Pengadaan	PAKET	250.000
	B. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta. - Pejabat Pengadaan	PAKET	200.000
	C. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA KANTOR LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI).		
	1 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s.d 500 juta - Ketua	OP	350.000
	- Sekretaris	OP	300.000
	- Anggota	OP	250.000
	2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar - Ketua	OP	400.000
	- Sekretaris	OP	350.000
	- Anggota	OP	300.000
	3 Nilai pagu pengadaan Rp.1 milyar s.d Rp 2,5 milyar - Ketua	OP	500.000
	- Sekretaris	OP	450.000
	- Anggota	OP	400.000
	4 Nilai pagu pengadaan Rp.2,5 milyar s.d 5 milyar - Ketua	OP	600.000
	- Sekretaris	OP	550.000
	- Anggota	OP	500.000
	5 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar - Ketua	OP	700.000
	- Sekretaris	OP	650.000
	- Anggota	OP	600.000
	D. PANITIA PENGADAAN BARANG.		
	1 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s.d 500 juta - Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	250.000
	- Anggota	OP	200.000
	2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d Rp. 1 milyar - Ketua	OP	350.000
	- Sekretaris	OP	300.000
	- Anggota	OP	250.000

1	2	3	4
	3 Nilai pagu pengadaan Rp.1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar		
	- Ketua	OP	450.000
	- Sekretaris	OP	400.000
	- Anggota	OP	350.000
	4 Nilai pagu pengadaan Rp.2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar		
	- Ketua	OP	550.000
	- Sekretaris	OP	500.000
	- Anggota	OP	450.000
	5 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar		
	- Ketua	OP	650.000
	- Sekretaris	OP	600.000
	- Anggota	OP	550.000
	E. PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI		
	1 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 Juta s.d 100 juta		
	- Ketua	OP	175.000
	- Sekretaris	OP	150.000
	- Anggota	OP	125.000
	2 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d 250 juta		
	- Ketua	OP	225.000
	- Sekretaris	OP	200.000
	- Anggota	OP	175.000
	3 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d 500 juta		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
	4 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	275.000
	- Anggota	OP	250.000
	5 Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar		
	- Ketua	OP	375.000
	- Sekretaris	OP	350.000
	- Anggota	OP	325.000
	III PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	A Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 200 juta.		
	- Pejabat Penerima	PAKET	200.000
	B Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta.		
	- Pejabat Penerima	PAKET	200.000
	C Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta atau Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta.		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
	D Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp. 500 juta atau Jasa Konsultansi diatas Rp. 200 juta.		
	- Ketua	OP	300.000
	- Sekretaris	OP	275.000
	- Anggota	OP	250.000
	IV BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN		
	A BIAYA LEMBUR		
	1 Uang Lembur	OJ	14.000
	2 Uang Makan Lembur	OH	20.000
	3 Uang Makan (Satpol PP)	OB	350.000
	4 Uang pengamanan (Satpol PP)	OH	60.000
	5 Uang makan Pemadam	OB	350.000
	6 Uang Piket Pemadam	OH	60.000
	7 Uang saku Personil Koor/Oubade	OK	50.000
	8 Uang saku anggota Pataka	OK	150.000
	B SNACK		
	1 VIP	OK	12.500
	2 Umum	OK	10.000
	C MAKAN		
	1 VIP	OK	27.500
	2 Umum	OK	20.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI